

**KEBIJAKAN HUKUM PENERAPAN *RESTORATIF JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN
TINDAK PIDANA BERDASARKAN
KEADILAN *RESTORATIF***
(Studi di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

**ANDRIAN EKA SYAHPUTRA
NPM : 71220123071**

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana



**MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

**KEBIJAKAN HUKUM PENERAPAN *RESTORATIF JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN
TINDAK PIDANA BERDASARKAN
KEADILAN *RESTORATIF***
(Studi di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

ANDRIAN EKA SYAHPUTRA
NPM : 71220123071
Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Medan, Mei 2024

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Mukidi, SE., SH., M.H)

(Adil Akhyar, S.H., LL.M. Ph.D)

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan dinyatakan lulus dalam ujian Tesis pada hari : Jumat, 03 Mei 2024

1. Nama : Andrian Eka Syahputra
2. NPM : 71220123071
3. Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
4. Judul Tesis : Kebijakan Hukum Penerapan *Restoratif Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dinyatakan lulus dan berhak mendapat gelar Magister Hukum (M.H)

Panitia Ujian

- Dr. Mukidi, SE., SH., M.H ()
Pembimbing I
- Adil Akhyar, S.H., LL.M. Ph.D ()
Pembimbing II
- Prof.Dr.H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S.,CN ()
Penguji I
- Nelvitia Purba, S.H., M.Hum, Ph.D ()
Penguji II

Disetujui Oleh

Ketua Program

Sekretaris Program Studi

Prof. Dr. Mustamam, M.Ag

Dr.Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N

Diketahui Oleh
Dekan

Dr. Danialsyah, S.H.,M.H

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **“Kebijakan Hukum Penerapan *Restoratif Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.Tesis ini dimaksudkan untuk untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa proses tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari segala bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak dan pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Danialsyah, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
2. Bapak Prof. Dr. Mustamam, M.Ag selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Bapak Dr.Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N selaku Sekretaris Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Mukidi, SE., SH., M.H sebagai Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu

5. Bapak Adil Akhyar, S.H., LLM. Ph.D selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.
6. Seluruh Dosen pengajar beserta para staff yang terlibat dalam Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat serta segala bantuannya kepada penulis.
7. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik penulis dari kecil hingga dewasa yang senantiasa memberikan doa dan dukungan hingga saat ini, Mereka memiliki peran yang sangat penting dan tak terhingga, rasanya ucapan terima kasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis;
8. Keluarga penulis dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis hanya dapat mendo'akan, semoga Tuhan YME memberikan limpahan rahmat dan berkahnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya selama ini. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, April 2024

Penulis

Andrian Eka Syahputra

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	i
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konseptual.....	18
E. Asumsi.....	20
F. Keaslian Penelitian	20
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis dan Sifat Penelitian	23
2. Sumber Data	25
3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	26
4. Analisis Data	27
BAB II : PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN <i>RESTORATIF JUSTICE</i> PADA TAHAPAN PENYIDIKAN DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMUT	29
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika	29
B. Mekanisme Dan Prosedur Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Pendekatan	42

BAB III : UPAYA PENGANGGULANGAN DAN PENYEMBUHAN PARA PECANDU NARKOBA MELALUI REHABILITASI PARA PECANDU DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA	54
A. Hambatan Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	54
B. <i>Restorative Justice</i> Pada Tahapan Penyidikan Rehabilitasi Sebagai Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	73
BAB IV : PENGATURAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN KEBIJAKAN HUKUM RESTORATIF DALAM PROSES PENYIDIKAN	90
A. Tindak Pidana Narkotika	90
B. Penyidikan Tindak Pidana narkotika	106
C. <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	122
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal, *Hukum Pidana I*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2014.
- Adji, Oemar Seno, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2014.
- Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Arief. Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Atmasasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 2013.
- Aziz, Aminah, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Universitas Sumatera Utara USU Pers. Medan, 2008
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2009.
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018.
- Djunaedi, Eddy, *Beberapa Pedoman Pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana*: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Friedmann, W. *Teori dan Filsafat Hukum : Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Rajawali Press, Jakarta, 2016
- Gosita, Arief, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan*. Lembaga Advokasi Anak Indonesia. Medan, 2011
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta, 2018
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2016.

- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Howard Zehr. *The Little Book of Restoratif Justice*. United State of America : Good Books Intercourse. 2012
- Huda. Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2018
- Jauhari, Iman, *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008
- Jonkers, *Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Kanter, EY dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1992
- Kartono. Kartini, *Pathologi Sosial*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013
- Khair, Abul dan Mohammad Eka Putra, *Pemidanaan*, Usu Press, Medan, 2011.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Loudoe, John Z, *Fakta Dan Norma Hukum Acara*, Bina Aksara. Surabaya. 2014
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- ; *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009

- Madong, Maulana Hassan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Nyawa dan Tubuh*, Inar Grafika, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Muladi, *Dampak Disparitas Pidana Dan Usaha Mengatasinya*, Alumni, Bandung: 2000.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2008.
- Mulyadi, Mahmud, dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, 2010
- Mulyadi, Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013.
- Nusantara, Abdul G. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 2016
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016
- Prodjokoro, R. Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2013.
- Prodjohamidjodjo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia*, Paradnya Paramita, Jakarta, 2016
- Purnianti, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2013
- Rudi Rizky (ed). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2007, halaman
- Sambas, Nandang, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Sholeh, Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2011
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2016.
- , *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014
- Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama Bandung, 2010.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- ; *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2000
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Yusmandi, Ali, *Penuntutan Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, Pedoman Ilmu Jaya. Jakarta. 2015

B. Jurnal

- Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip *Restoratif Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol.10 No.2. (2018).
- Bambang Waluyo, "Relevansi Doktrin *Restoratif Justice* dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia," *Hasanuddin Law Review* Vol.1 No. 2 (2015).
- Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa. "Pendekatan *Restoratif Justice* Dalam

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan." *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2. No.1. (2022)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*